

KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA MALANG UTARA

¹Agustino Suryanto Wuwur, ²Fabiana, ³Yayuk Ngesti Rahayu, ⁴Ratnawati
Program Studi Magister Manajemen, Universitas Wisnuwardhana Malang
Email: wuwurshanto@gmail.com

Abstract. Tax is a stable source of state revenue and its acceptance is also certain and reflects the community togetherness in financing the state. Taxpayer compliance in carrying out its tax obligations is a very important thing in order to optimize tax revenues. The purpose of this research is to know and analyze the influence of tax authorities services, and mandatory awareness of taxpayer compliance at the Malang Primary Tax Office. The population of this research is the individual taxpayer registered in North Malang KPP Pratama which amounts to 20.113 taxpayers and the sample used is 100 people. The sampling technique in this study uses convenience sampling technique (sample based on convenience. Where the distribution of questionnaire data to respondents in this case taxpayers are easily found, can be reached or located at the right time, namely when making tax payments at Pratama Malang Tax Office The data collection technique used in this study uses a questionnaire or questionnaire which is the main instrument for extracting data from respondents. The questionnaire will represent the opinions of respondents about taxpayer services, taxpayer awareness and compliance. The analytical method used in this study is regression analysis Based on the results of the analysis found evidence that the tax authorities and taxpayer awareness of taxpayer compliance with KPP Pratama North Malang. The results of this study are expected to be used as an evaluation for North Malang KPP Pratama by providing excellent service to wp. Tax authorities have compliance to pay taxes, because taxpayers feel comfortable and facilitated in the administration of payments. The next researcher can examine other factors that influence the compliance of taxpayers not being studied, such as the tax administration system, infrastructure, the level of technology that can affect taxpayer compliance in paying taxes.

Keywords: Tax Service, Taxpayer Awareness and Compliance

PENDAHULUAN

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Jatmiko (2006) kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Perkembangan perekonomian Indonesia saat ini diiringi dengan pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar. Hal ini dapat dilihat pada semakin banyaknya fasilitas-fasilitas dalam negeri yang semakin banyak dan menghabiskan banyak biaya. Hal ini menunjukkan bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak (Said, 2003). Diketahui bahwa target Pendapatan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari

Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8 triliun, bisa diartikan bahwa total penerimaan Negara yang ditopang dari pajak adalah sebesar 84,87%. (www.kemenkeu.go.id).

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak menurut Gunadi (2005) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Menurut Nurmantu (2005), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak pada dasarnya tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Menurut Setiawan (2008) ukuran tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Murti, dkk (2014) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Utami, dkk (2012) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Serang, menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Tiraada (2013) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Andinata (2015) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Rungtut.

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya (Jatmiko, 2006). Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran dalam membayar pajak memiliki arti dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara bagaimana membayar pajak. Setiap orang memiliki kesadaran yang berbeda-beda satu sama lainnya.

Menurut Helbert (1966) dalam Pahala (2010) pelayanan berpengaruh terhadap kesadaran dalam membayar pajak. Semakin baik pelayanan maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak. Nugroho dan Zulaikha (2012) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus yang berkualitas berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Sapti, dkk (2011) apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat.

Musyarofah dan Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013)

menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Utami, dkk (2012) menyimpulkan bahwa kesadaran pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di lingkungan KPP Pratama Serang. Musyarofah dan Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di KPP Gubeng Surabaya

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Pola pengaruh yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah pengaruh layanan fiskus, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara yang berjumlah 20.113 wajib pajak. Dengan ukuran populasi sebesar 20.113 wajib pajak dan tingkat kelonggaran ketidaktelesian sebesar 10%, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner atau angket yang merupakan instrument utama untuk menggali data dari responden. Kuesioner tersebut akan mewakili pendapat responden tentang layanan fiskus, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas layanan fiskus dan kesadaran pajak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Malang Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis ini yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Penelitian

Variabel	B	T	Sig t	Keterangan
Konstanta	2,360			
Layanan fiskus	0,154	2,658	0,009	Signifikan
Kesadaran wajib pajak	0,368	5,708	0,000	Signifikan
α	: 5 %			
R	: 0,582			
R Square	: 0,339			
F _{hitung}	: 24,898			
Sig. F	: 0,000			

Sumber : Data Primer

Nilai R pada hasil analisa sebesar 0,582 atau 58,2%. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 58,2%. Sedangkan daya prediksi dari model regresi (*R-square*) yang dibentuk dalam pengujian ini memiliki nilai 33,9%, artinya pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak mempunyai kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 33,9%, sedangkan sisanya 66,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Besarnya konstanta sebesar 2,360 menandakan bahwa apabila tidak terdapat pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak sebesar 2,360. Besarnya nilai koefisien pelayanan fiskus sebesar 14,5% dan pengaruh ini arahnya positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila layanan yang diberikan petugas bagus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 14,5%. Besarnya nilai koefisien kesadaran wajib sebesar 36,8% dan pengaruh ini arahnya positif. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 36,8%.

Berdasarkan tabel diatas menyatakan uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa nilai F_{hitung} dalam penelitian ini sebesar 24,898 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dari tingkat kesalahan

alpha (α) sebesar 5%. Hal ini mempunyai makna bahwa pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seperti tampak tabel di atas, diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel pelayanan fiskus sebesar 2,658 dengan signifikansi sebesar 0,009. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat kesalahan alpha (α) sebesar 5%, sehingga menolak H_0 yang artinya bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai t_{hitung} untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 5,708 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat kesalahan alpha (α) sebesar 5%, sehingga menolak H_0 yang artinya bahwa kesadaran wajib berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan untuk membayar pajak apabila wajib pajak memiliki tingkat kesadaran tentang kewajiban atas pajak yang harus dibayarkan, memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara, memiliki kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara, memiliki kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan memiliki kesadaran bahwa membayar pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan Negara.

Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Musyarofah dan Purnomo (2008) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang artinya bahwa semakin wajib pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri pribadi, sehingga wajib pajak akan sukarela membayar pajak tanpa adanya paksaan. Sehingga, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya

Pelayanan fiskus memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Malang Utara. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan dari fiskus lebih banyak menjadi seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran yang lebih dari sekadar pemeriksaan seperti petugas kooperatif dalam memberikan pelayanan, petugas disiplin dalam menegakkan aturan perpajakan, petugas bekerja secara jujur dalam memberikan pelayanan, petugas tidak mempersulit wajib pajak, dalam memberikan pelayanan, petugas tidak mengecewakan wajib pajak, dalam memberikan pelayanan dan petugas memberikan informasi dengan jelas terkait peraturan perpajakan

Hasil kajian ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Murti, dkk (2014) menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Utami, dkk (2012) dalam penelitiannya mengenai kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Serang, menemukan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa : (1) Layanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik layanan fiskus maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak (2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi pihak KPP Pratama Malang Utara yaitu (a) mengadakan penyuluhan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak memiliki kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak. (b) meningkatkan pelayanan fiskus yang berkualitas kepada masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Andinata, M. Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

- Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.4 No.2*
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Devano, S. dan Rahayu, S. Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana
- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol 4 No.5, hal. 4-9
- Jatmiko, Agus. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Jotopurnomo dan Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol.1, No.1*,
- Murti, H. W., Sondakh, J. J., Sabijono, H. (2014). Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. *Jurnal EMBA Vol.2 (No.3)*, 389-398
- Musyarofah dan Purnomo. 2008. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi, dan Hasrat Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JAMBSP Vol. 5 No. 1*, hal. 34– 50
- Nugroho dan Zulaikha. 2012. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, hal. 1-11*
- Nurmantu, S,. 2005. *Pengantar Perpajakan Granit*, Jakarta
- Pahala.,S.M. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahayu. S. Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Said. 2003. Fenomena Pajak, *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV, p. 21 – 26.
- Sapti, W. Handayani, Faturokhman, A., Pratiwi, U. 2011.Faktor faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Makalah Simposium Akuntansi XIV*. Banda Aceh
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Singarimbun, M dan Effendi, S. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Susanto.,H. 2012. Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela Wajib. Pajak. <http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>
- Supadmi. 2010. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Setiawan, Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta : Raja grafindo persada
- Tatiana, Vanessa Rantung dan Priyo Hari. 2009. “Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak”. *Proceeding Simposium Nasional XI*. Pontianak
- Tiraada, Tryana. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal EMBA vol.1 No.3*.
- Umar, H. 2005. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Utami, Cindy Dwi dan Devano, Sony. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015 terhadap Niat Kepatuhan Perpajakan (Pada

- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung di Wilayah DJP Jabar I). Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung
- Widayati dan Nurlis . 2010 “Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”. Jurnal SNA XIII
- Ratnawati, Soetjipto, Sudarmiatin & Restuningdiah,N.2022. The Role of Financial Behavior as a Mediator of the Influence of Financial Literacy and Financial Attitudes on MSMEs Investment Decisions in Indonesia. *Journal of Social Economics Research*.9(4).pp. 193-203
- Ratnawati, M. T. N. Rokhman, and Y. N. Rahayu. 2021. Managerial Ability as An Effort to Improve SME Performance through Competitive Advantage in The Pandemic Time Covid 19. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 19, Number 2, Pages 363–375. Malang: Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2021.019.02.12>.
- Rahayu, Yayuk Ngesti. 2019. *Tax Amnesty: Why Is It Behavior Compliance?*. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 17, Number 3, Pages 442–450. Malang: Universitas Brawijaya. <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2019.017.03.08>